



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA (Unit 16)

JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG, KODE POS 80351

Telp. 0361- 9009262 Faks. 0361- 9009263

Website : dislhk.badungkab.go.id



**PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN
DLHK KAB. BADUNG
TAHUN 2023**

**MANGUPURA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puja pangastuti angayubagia penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 sebagai wujud nyata komitmen, dan tolak ukur kinerja aparatur.


Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung merupakan penyesuaian terhadap dokumen pernyataan kinerja yang dibuat untuk mewujudkan perubahan target kinerja sesuai dengan perubahan target kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran. Dengan penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan diharapkan mampu mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerja baik kepada atasan maupun masyarakat. rencana Perjanjian Kinerja Perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan dilakukan melalui pembahasan bersama yang melibatkan keterwakilan pegawai Sekretariat dan Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sebagai ruang untuk terjadinya proses pembelajaran agar secara terus menerus terjadi peningkatan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang pada akhirnya dapat diimplementasikan untuk memperoleh hasil kinerja yang maksimal.

Kami berharap semoga Perjanjian Kinerja Perubahan bermanfaat memotivasi pegawai untuk menghasilkan kinerja yang optimal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Mangupura, 26 September 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



**Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165**

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	iii
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	iv
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Sistematika.....	7
BAB II.....	8
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN.....	8
2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra 2016-2021).....	8
2.1.1. Tujuan	8
2.1.2. Sasaran Strategis	8
2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan.....	8
2.3. Program.....	9
BAB III	11
PENUTUP	11



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. I Wayan Puja, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja perubahan Tahun 2023 sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 26 September 2023

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**

**Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165**

**Pihak Kedua,
Bupati Badung**

I Nyoman Giri Prasta

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18.91
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36.82
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5.91
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	4. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%
		5. Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	6. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%
4	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman.	7. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.240.218.369
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	38.941.995.136
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.602.579
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	452.381.708
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	82.367.485
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	254.747.409
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.636.641
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	324.960.871
9	Program Pengelolaan Persampahan	122.158.875.712
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.268.814
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.797.182.856


Pihak Kedua,
Bupati Badung


I Nyoman Giri Prasta

Mangupura, 26 September 2023

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung


Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjanjian Kinerja Perubahan adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja Perubahan, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penetapan kinerja merupakan salah satu bagian dari proses yang dapat digunakan untuk memandu dan mengukur berbagai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja instansi pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kegiatan. Sasaran merupakan sesuatu ingin diwujudkan dengan ukuran tertentu sebagai sebuah target. Indikator kinerja diperlukan untuk mengukur target pencapaian sasaran, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan dan tugas pembantuan yang diberikan Bupati. Adapun uraian tugasnya sebagai berikut.

1. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Mengkoordinasikan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Menyelenggarakan analisis pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
7. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
8. Menilai dan melaksanakan pengendalian teknis AMDAL dan UKL/UPL;
9. Menyelenggarakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan untuk melestarikan fungsi lingkungan;
10. Menyelenggarakan penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
11. Mengesahkan kajian lingkungan hidup strategis;
12. Menyelenggarakan penerbitan perizinan lingkungan;
13. Menyelenggarakan pembangunan taman, peningkatan sarana dan prasarana rekreasi, olah raga yang dikelola pemerintah daerah;
14. Merumuskan kebijakan penanganan sampah di kabupaten;
15. Menyelenggarakan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
16. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
17. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
20. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
21. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Perubahan, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 4 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
17. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita daerah Kabupaten Badung tahun 2016 Nomor 84)
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perjanjian Kinerja Perubahan disusun berdasarkan surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Badung Nomor 061.1/4088/Setda tanggal 19 Oktober 2021 sebagai berikut.

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika

BAB II PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026)

2.1.1. Tujuan

2.1.2. Sasaran Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan

2.3 Program

BAB III PENUTUP

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026)

2.1.1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut

1. Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan.
2. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
3. Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri

2.1.2. Sasaran Strategis

Tujuan diatas dicapai dengan sasaran strategis sebagai berikut.

- a) Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau
- b) Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi
- c) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
- d) Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman

2.2. Perjanjian Kinerja Perubahan

Perjanjian Kinerja Perubahan merupakan dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas dan fungsi sebagai bahan evaluasi pada suatu periode tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja Perubahan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibuat secara hierarkis mulai dari Kepala Dinas kepada Bupati, Sekretaris-Kepala Bidang kepada Kepala Dinas, Fungsional tertentu kepada Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian kepada Sekretaris, Pejabat Fungsional Kepada Kepala Bidang, Kepala Seksi kepada Kepala Bidang, dan staf kepada Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi. Secara

rinci Perjanjian Kinerja Perubahan masing-masing pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung disajikan seperti contoh dalam lampiran 1 (satu).

2.3. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dimana rencana pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBN atau APBD, maupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan, kinerja dan program pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, untuk pemerintah Kabupaten/Kota terdapat 11 (sebelas) program wajib bidang lingkungan hidup dan 1 (satu) program kesekretariatan terdiri dari:

- 1 Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 3 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- 4 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
- 6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 9 Program Pengelolaan Persampahan
- 10 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 11 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tahun 2023 ditandai dengan adanya anggaran, adalah sebagai berikut.

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.240.218.369
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	38.941.995.136
3	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	154.602.579
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	452.381.708
5	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH	82.367.485
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	254.747.409
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	84.636.641
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	324.960.871
9	Program Pengelolaan Persampahan	122.158.875.712
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.268.814
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.797.182.856

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perubahan Tahun 2023 telah mencantumkan tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat sasaran strategis dan target program / kegiatan disertai dengan indikator kinerja tahun 2023. Dengan harapan agar terwujud sasaran kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan serta sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Kinerja yang diperjanjikan tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan di tahun 2023 tetapi juga termasuk kinerja (*outcome*) yang telah terwujud sebagai akibat dari kegiatan ditahun sebelumnya yakni dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 sampai sekarang, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dampak lain Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah diperjanjikan diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.